



PUTUSAN

Nomor 659/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 659/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 404/Kua.30.06.03/PW.01/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai pisah;

Hal. 1 dari 11 Hal.Putusan No.659/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Mila Sulila, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 November 2001, umur 18 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat :
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, dan pulang hingga larut malam bahkan sampai pagi hari;
 - Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
 - Tergugat juga sering berkata-kata kasar dengan memaki dan memanggil Penggugat dengan sebutan binatang;
 - Tergugat juga sering menyiksa Penggugat dengan memukul dan menyuruh Penggugat dan anak memakan makanan yang sudah Tergugat buang dilantai;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Februari 2015, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah Paman Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, begitu juga dengan Tergugat turun dari rumah dan tinggal di rumah Paman Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Mohamad Sulila bin Rahmat Sulila) terhadap Penggugat (Wita Lakuma binti Suwardi Lakuma);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, maka Telah membuat Putusan sela Nomor : 659/Ptd.G/2019/PA.Gtlo dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
2. Memberi Izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma ;
3. Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan perkara

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal.Putusan No.659/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Foto Kopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 404/Kua.30.06.03/PW.01/10/2019, tanggal 29 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, telah dimaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Asman Tuna binti Habi Tuna**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tabongo Barat, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- _ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Wita Lukuma binti Lakuma dan Tergugat bernama Mohamad Sulila bin Rahmat Sulila karena saksi adalah ibu Tiri Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang yang bernama Mila Sulila, umur 18 tahun anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ,namun sejak tahun 2003, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan larut malam baru pulang bahkan biasa pagi baru pulang ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



- Bahwa Tergugat juga sering mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk dan sering berkata kasar dan menyiksa Penggugat dengan memukul ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Pebruari 2015, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah Paman Penggugat selama 4 tahun 9 bulan ,selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir bathin ;
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil .
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat bersama anaknya ;
- Saksi 2, **Yuyun Nasir binti Nasir**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Wita Lukuma binti Lakuma dan Tergugat bernama Mohamad Sulila bin Rahmat Sulila karena saksi adalah tetangga dan juga sepupu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang yang bernama Mila Sulila, umur 18 tahun anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ,namun sejak tahun 2003, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan larut malam baru pulang bahkan biasa pagi baru pulang ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



- Bahwa Tergugat juga sering mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk dan sering berkata kasar dan menyiksa Penggugat dengan memukul ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Pebruari 2015, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah Paman Penggugat selama 4 tahun 9 bulan ,selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir bathin ;
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil .
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat bersama anaknya ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar tanpa alasan yang jelas larut malam baru pulang bahkan biasa sampai pagi dan tergugat juga sering mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk dan sering berkata kasar dan menyiksa Penggugat dengan memukul dan menyuruh Penggugat bersama anaknya makan makanan yang sudah dibuang di lantai akibatnya Penggugat pulang dan tinggal di rumah paman Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 9 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Juli 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik

Hal. 7 dari 11 Hal.Putusan No.659/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juli 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Asma Tuna binti Habi Tuna dan Yuyun Nasir bin Nasir, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun di rumah orang tua Penggugat sampai pisah tempat tinggal dan telah dikaruniai anak satu orang ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ,namun sejak tahun 2003 ,antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat bersama anaknya dan Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas larut malam baru pulang dan biasa juga pagi baru pulang dan Tergugat sering mengumsumsi minuman beralkohol sampai mabuk dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering meukul Penggugat :

Hal. 8 dari 11 Hal.Putusan No.659/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah cukup alasan sehingga Pengadilan Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dengan Putusan Sela Nomor :659/Pdt-G/2019/PA.Gtlo, oleh karena itu Penggugat dibebaskan untuk mmembayar biaya perkara ini

Memperhatikan pasal 257 RBG, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat (.) terhadap Penggugat (.) .
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.-0-;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 RabiulAwal 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Dra. Hj. Marhumah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya : 0

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)